



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SECARA PERDATA PERSEROAN TERBATAS  
(PT) KERETA API INDONESIA (KAI) DIVRE II SUMATERA BARAT ATAS  
KECELAKAAN YANG TERJADI DI PERLINTASAN KERETA API  
DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Mempredoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**Oleh :**

**INAYAH AL-INFFAH**  
**NIM. 12120721520**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan Yang Terjadi Di Perlintasan Kereta Api Di Kota Padang", yang ditulis oleh:

Nama : Inayah Al-Inffah  
 Nim : 12120721520  
 Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

  
 Roni Kurniawan, M.H.

Pembimbing II

  
 Muhammad Kastulan, S.H., M.H





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan Yang Terjadi Di Perlintasan Kereta Api Di Kota Padang** yang ditulis oleh:

Nama : Inayah Al-Inffah  
 NIM : 12120721520  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025  
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 22 Juni 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, DipLAI, MH**

Sekretaris  
**Basyir, SHI., MH**

Penguji I  
**Dr. Febri Handayani, SHI, SH., M.H**

Penguji II  
**Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 20051 1 005





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inayah Al-Inffah  
NIM : 12120721520  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 30 Maret 2004  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan Yang Terjadi Di Perlintasan Kereta Api Di Kota Padang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2025

Yang membuat pernyataan

  
METERAI TEMPEL  
21783AMX348107069  
Al-Inffah  
12120721520





## ABSTRAK

**Inayah Al-Inffah, (2025): Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan yang Terjadi Di Perlintasan Kereta Api Di Kota Padang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api khususnya di wilayah operasional Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat, sebagian besar perlintasan di daerah ini tidak semuanya dilengkapi oleh perlintas resmi bahkan terdapat perlintasan yang liar yang tidak dilengkapi oleh sistem pengaman yang memadai. Dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat memiliki tanggung jawab atas operasional kereta dalam mengatasi masalah ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung jawab secara perdata Perseroan Terbatas(PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di Kota Padang? (2) Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara perdata Perseroan Terbatas(PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di Kota Padang? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tanggung jawab hukum secara perdata akibat terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api di wilayah Perseroan Terbatas Divre II Sumatera Barat dan mengidentifikasi upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara perdata akibat kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di wilayah Perseroan Terbatas Divre II Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi Pustaka, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan di perlintasan kereta api di Kota Padang tidak dapat dibebankan secara mutlak terutama jika kecelakaan terjadi di perlintasan tidak resmi yang tidak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai standar. PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat hanya memberikan ganti rugi kepada penumpang yang mengalami kerugian akibat kecelakaan selama perjalanan sesuai ketentuan hukum dan perjanjian layanan yang berlaku. Apabila terjadi kecelakaan menimbulkan kerugian pada pihak kereta api tanggung jawab ganti rugi berada pada pengguna kendaraan, yang besarnya disesuaikan dengan tingkat kerugian. Penyelesaian kecelakaan di wilayah ini biasanya dilakukan secara mediasi atau kekeluargaan karena besaran kerugian relatif lebih kecil dibanding wilayah operasional lain

**Kata kunci : Tanggung Jawab Hukum, Kecelakaan, Ganti Rugi.**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan yang Terjadi Di Perlintasan Kereta Api Di Kota Padang”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Serjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Sultan Syarif kasim Riau.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada:

1. Teruntuk cinta pertama saya Papa tercinta Almarhum. Yusharuddin beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Dengan penuh rasa hormat dan cinta karya ini penulis persembahkan untuk almarhum Papa tercinta terima kasih atas segala doa, kerja keras dan nilai-nilai kehidupan yang telah Papa wariskan. Meski ragamu telah tiada semangat dan keteladananmu tetap hidup dalam setiap langkahku.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT menempatkan Papa ditempat terbaik di sisi-Nya. Karya ini adalah wujud kecil dari cintaku yang tak pernah padam.

2 Almh. Mama Yafni Derisna, tak henti pula penulis persembahkan karya ini untuk Mama tercinta yang kini telah berpulang ke sisi-Nya. Terima kasih atas kasih sayang yang tiada batas, pelukan yang menguatkan, dan doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis. Kehadiran yang lembut tetap terasa dalam setiap hembusan rindu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan mengangkat derajatmu di sisi-Nya yang paling mulia. Segala pencapaian ini adalah buah dari cinta dan pengorbananmu yang abadi.

3. Kepada kakak Silvia Hanifah Derisna persembahkan ini juga penulis hadirkan untuk seseorang yang dengan tulus dan tanpa pamrih mengambil alih peran Papa dan Mama di saat dunia terasa kehilangan arah. Terima kasih karena telah menjadi sosok pelindung, pembimbing, dan penyemangat dalam setiap langkah penulis. Kakak bukan hanya saudara tapi juga figur orang tua yang hadir disaat penulis sangat membutuhkan pegangan. Segala hal yang kini penulis capai tak lepas dari upaya dan pengorbananmu yang luar biasa karya ini penulis berikan sebagai ungkapan cinta dan terima kasih yang takkan pernah cukup terucap hanya dengan kata-kata.

4 Kepada kedua saudara penulis Muhammad Fadhil Oktafrenanda dan Rahmat Dian Yusharuddin yang selalu memberikan nasehat, menguatkan penulis melalui doa, perhatian, kasih sayang, serta dukungan dalam menyelesaikan studi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
6. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Kepada Bapak Dr. H. Akmal Abdul Muir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan berharga kepada penulis selama menjalani perkuliahan di perguruan tinggi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan.
9. Kepada Bapak Asril, S.HI., M.H., selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak arahan serta masukan berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
10. Kepada Bapak Roni Kurniawan, M.H. selaku Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahnya.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Bapak Muhammad. Kastulani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.
12. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini
13. Kepada kedua sahabat penulis Apri Yudha Triyanto dan Lara Aprilla terima kasih atas setiap waktu yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dalam menghadapi perkuliahan.
14. Kepada sahabat penulis Puti Maharani, Nayukhie Azzahra, Salwa Febrina, dan Tri Bunga Zulfaira terima kasih atas dukungan dan cinta kasih selama ini. Semoga langkah kalian selalu diberikan perlindungan.
15. Kepada sahabat penulis Windy Fadillah Rossa terima kasih telah menjadi teman yang selalu ada dalam keadaan senang dan sedih menemani penulis dalam masa perkuliahan meskipun akhirnya kita tidak bisa bersama dalam menuntaskan perkuliahan ini. Karya ini menjadi wujud kecil penghormatan sebagai bukti bahwa engkau tak pernah benar-benar pergi dari hati penulis. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadahmu, mengampuni segala khilafmu, dan menempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Nama dan semangatmu akan selalu menjadi bagian dari cerita penulis dan takkan pernah dilupakan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

16. Teman- teman seperjuangan penulis Ifthinatul Mupidah dan Adyta Telianda terima kasih telah menjadi rekan terbaik disaat suka maupun duka. Terima kasih atas banyaknya kontribusi yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi yang selalu siap menjadi pendengar yang baik, senantiasa memberikan semangat, dukungan, arahan, saran, doa, dan motivasi yang selalu menguatkan satu sama lain.
17. Teman-teman seperjuang yakni Aura, Azizah, Dea, Raka, Faisal, Ridho dan teman-teman yang lain, yang telah memberikan semangat dan bantuan demi terselesaikannya skripsi ini.
18. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri, Inayah Al-Inffah. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirakayak untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Naya. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin'

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 10 Mei 2025  
Penulis,

**Inayah Al-Inffah**  
**NIM: 12120721520**



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori .....	13
1. PT. Kereta Api Indonesia Sebagai Pengangkutan Darat .....	13
2. Teori Tanggung Jawab Secara Hukum Perdata .....	16
3. Perbuatan Melawan Hukum .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	34
D. Informan Penelitian .....	35
E. Jenis Dan Sumber Data .....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	37
G. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Tanggung jawab hukum secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di Kota Padang .....	39
B. Upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api .....	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di Kota Padang .....	54
<b>BAB V      PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sudah memberikan banyak manfaat teknologi dimana teknologi tersebut juga memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia.<sup>1</sup> Salah satu teknologi yang banyak memberikan kemudahan adalah transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia. Transportasi adalah sarana bagi manusia untuk memindahkan sesuatu baik manusia atau benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa mempergunakan alat bantu. Peranan transportasi sangatlah penting dan besar bagi kehidupan manusia hal ini nampak jelas dari bagaimana usaha manusia untuk terus meningkatkan dan memperbaiki sistem dan kapasitas angkut sepanjang zaman sejak dulu hingga kini.<sup>2</sup>

Transportasi umum dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara.<sup>3</sup> Diketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan demikian peranannya transportasi laut dalam penghubung antar pulau sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sistem transportasi umum yang berkelanjutan memiliki dampak

<sup>1</sup> Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam perspektif Sosial Budaya", Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Vol 2. No.1, 2014, h.34.

<sup>2</sup> Elbaita, dkk., "Pembangunan transportasi kereta api dan pengaruhnya terhadap teknologi kota surakarta (1864-1942)", Jurnal Camndi Vol. 22 No.1, 2022.

<sup>3</sup> Firmansyah, R. A., & Putra, K. H. "Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Transportasi Umum "Suroboyo Bus" Rute Halte Rajawali-Terminal Purabaya Dengan Metode Importance Performance Analysis (Ipa)." Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan Dan Infrastruktur, Vol. 1 No. 1 h. 1– 6.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif kelestarian ekonomi, sosial budaya dan lingkungan keberadaan sistem transportasi merupakan hasil dari hubungan ekonomi dan memberikan peluang bagi orang untuk meningkatkan mobilitas. Manfaat peningkatan mobilitas kepentingan masyarakat dalam transportasi mengurangi dampak negatif terhadap ekonomi, masyarakat dan lingkungan.

Keunggulan dan karakteristik kereta api tersebut dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan sistem transportasi secara terpadu dimana penyelenggaraannya mulai dari perencanaan dan pembangunan, pengusahaan, pemeliharaan dan pengoperasiannya dapat diatur dengan sebaik-baiknya sehingga terdapat keterpaduan dan keserasian serta keseimbangan beban antar sarana transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan jasa angkutan bagi mobilitas orang secara aman, nyaman, cepat, tepat dan teratur dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut H.W. Heinrich dalam terjadinya kecelakaan kerja dipengaruhi oleh 2 (dua) penyebab langsung yaitu *unsafe action* (tindakan tidak aman) dan *unsafe condition* (kondisi tidak aman).<sup>5</sup> Tindakan tidak aman adalah suatu tindakan yang tidak memenuhi keselamatan sehingga berisiko menyebabkan kecelakaan kerja sebagai contoh banyaknya masyarakat khususnya pengguna jalan dan pengendara kendaraan bermotor sering menyerobot prasarana palang pintu dan tidak memperdulikan peringatan perlintasan kereta api yang sedang bertugas. Kondisi tidak aman adalah keadaan lingkungan yang tidak aman dan

<sup>4</sup> Hermanto Dwiattmoko, "Peran Infrastruktur Perkeretaapian bagi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah", Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & fasilitas, Vol. 3. No. 2, 2019.

<sup>5</sup> Pratama, Aditya Kurnia. *Hubungan karakteristik pekerja dengan unsafe action pada tenaga kerja bongkar muat di PT. Terminal Petikemas Surabaya.* The Indonesian journal of occupational safety and health Vol 4. No.1, 2015, h.64-73.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berisiko menyebabkan kecelakaan kerja sebagai contoh banyaknya perlintasan liar yang dibuat sendiri oleh masyarakat sekitar untuk jalan tembusan guna keperluan mereka sendiri tidak ada prasarana yang lengkap di perlintasan-perlintasan tersebut.

Selain itu penempatan papan tanda peringatan tentang keberadaan/ lokasi pintu perlintasan terlalu dekat dengan jalan kereta api bahkan tidak sedikit papan tanda (*sideboard*) yang dipasang hanya pada salah satu sisi jalan kereta api dan lokasi pemasangannya hanya berjarak dua meter dari rel terdekat. Kombinasi dari faktor- faktor tersebut pada pintu perlintasan yang tak terproteksi dapat mengakibatkan terjadinya situasi yang potensial mengancam hidup.

Dalam pembangunan akses jalan tentu harus memerhatikan aspek hukum yang ada mengenai persyaratan teknis jalan hal ini guna mewujudkan akses jalan memenuhi unsur keselamatan, keamanan, kelancaran, ekonomis, kenyamanan, dan ramah lingkungan. Salah satu akses jalan yang harus diutamakan persyaratan pembangunannya adalah perlintasan kereta api. Dalam hal ini mengacu pada perlintasan sebidang yang merupakan perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan dimana dalam proses pembangunannya harus memprioritaskan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi masyarakat yang melintasinya.<sup>6</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain masih terlalu minim di sisi lain

<sup>6</sup> Hisni Insiyah, "Aspek Hukum Perlintasan Kereta Api Ilegal di Wilayah Warungbambu Karawang", Jurnal Meta-Yuridis Vol 5. No.1, 2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat sangat memahami bahaya dari perlintasan sebidang ilegal tersebut hanya saja kewaspadaan akan risiko tersebut sedikit diabaikan karena kebutuhan melintasi perlintasan tersebut untuk segera sampai ke tempat tujuan. Pada saat terjadinya kecelakaan pada perlintasan kereta api kerugian yang dialami tidak hanya diderita bagi pengguna jalan dan penumpang akan tetapi juga menyebabkan kerugian bagi Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) akibat kerusakan sarana dan prasarana kereta api.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara pada tanggal 12 Desember 2024 yang penulis lakukan di Perseroan terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat wawancara bersama Kahumas Kereta Api Indonesia menyebutkan selama tahun 2024 (hingga Oktober) Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia Divre II Sumbar mencatat telah terjadi 18 kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang jalur kereta api 16 orang mengalami kecelakaan di perlintasan sebidang di Divre II Sumbar dengan rincian 1 meninggal, 7 luka berat dan 8 luka ringan.<sup>8</sup> Dengan adanya hal itu maka penting adanya masyarakat diberikan perlindungan pada mereka yang sudah tercantum pada Pasal 28G Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa; “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Artinya bahwa dalam

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup><https://www.suararantau.com/sudah-18-kasus-kecelakaan-pt-kai-tutup-20-perlintasan-sebidang-di-sumbar-selama-tahun-2024>, diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 11.15 WIB





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi normal masyarakat berhak atas perlindungan dan rasa aman jangan sampai keberadaan perlintasan kereta api yang semakin banyak di tengah-tengah kota justru menjadi ancaman.

Hakikatnya menjadi kewajiban Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia untuk menjaga rasa aman baik pada pengguna jasa kereta api maupun masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai terkadang banyak fasilitas penunjang yang kurang diperhatikan oleh pihak kereta api Indonesia (KAI) yaitu palang pintu kereta api padahal hal tersebut sangatlah penting untuk keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian<sup>9</sup> Pasal 94 ayat (1) menyatakan bahwa: “Untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup.” Dan Pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwa: “Penutupan perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.” Namun dalam hal ini berkaitan dengan beberapa faktor anggaran dan suatu dampak sosial ekonomi yang akan timbul jika diperlintasan sebidang kereta api tersebut jika ditutup.

Berdasarkan wawancara pada 12 Desember 2024 penulis lakukan bersama Kahumas Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat M. As’ad Habibuddin menyebutkan terdapat 362 titik perlintasan sebidang di wilayah Divre II Sumbar terdiri atas 96 titik perlintasan resmi 27% dan 266

<sup>9</sup> Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang perkerataapian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

titik perlintasan liar 73%.<sup>10</sup> Perlintasan yang resmi biasanya sudah ada yang menjaga secara resmi dan juga penjaganya sudah ada sertifikat dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.<sup>11</sup> Sedangkan yang tidak resmi biasanya identik dengan perlintasan yang dibuat oleh masyarakat sendiri artinya tidak ada izin dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pada saat ada perpotongan sebidang dalam perlintasan kereta api pasti adanya koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Kereta Api Indonesia, dan *stakeholder* yang memiliki kepentingannya. Namun masih banyak perlintasan kereta api ini dijaga dengan masyarakat yang tidak memiliki izin tersebut pembangunan prasarana perkeretaapian ini ialah wewenang dari penyelenggaraan prasarana perkeretaapian pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian menyatakan bahwa:<sup>12</sup> Dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian menyebutkan: bahwa perpotongan rel kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Pasal 76 menyatakan bahwa perpotongan tidak sebidang dapat diatas atau di bawah jalur kereta api. Pada pasal 78 menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Pada Pasal 79 menyebutkan Menteri,

<sup>10</sup> <https://sumbar.antaranews.com/berita/640609/kai-divre-ii-sumbar-tutup-20-perlintasan-sebidang-ilegal-pada-2024>, diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 11.35 WIB

<sup>11</sup> Mela Arnani, "Masih Saja Ada Kecelakaan, Ini Kondisi dan Aturan Pelintasan Kereta Api", <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/06470041/masih-saja-ada-kecelakaan-ini-kondisidan-aturan-pelintasan-kereta-api?page=all>, Kompas.com. diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 12.13 WIB.

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Perkeretaapian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang. Berdasarkan hasil evaluasi, menteri yang membidangi urusan jalan, gubernur, atau bupati/walikota dapat menutup perpotongan sebidang”.

Selain disebutkan yang diatas kewajiban penyelenggara prasarana perkeretaapi ialah menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten. Merupakan berfokus pada SDM yang bertugas sebagai penjaga pintu perlintasan. Yang mana didalam Pasal 24 ayat (6) butir b Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian. Perlintasan sebidang haruslah dilengkapi dengan penjaga pintu perlintasan. Kemudian pada ayat (7) huruf f dinyatakan bahwa; pada jalur kereta api kecepatan lebih dari 60km/jam yang dilengkapi dengan pintu perlintasan dan harus dijaga oleh penjaga pintu perlintasan yang telah bersertifikat.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan pelayanan publik pembangunan perlintasan sebidang ini didasarkan pada kebutuhan publik akan tetapi pengguna jalan pada perlintasan sebidang tetap harus mendahulukan kereta api mengingat sifat kereta api yang berkecepatan tinggi dan juga tidak dapat berhenti dengan kurung waktu cepat atau seketika layaknya moda transportasi darat lainnya<sup>14</sup>.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api berdasarkan pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

<sup>13</sup>Ombudsman Republik Indonesia (2017) ,”*Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang Di Pulau Jawa*”, (Tim Komunikasi Strategi : Jakarta), h. 18.

<sup>14</sup> Ibid, h. 4





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan Kereta Api disebutkan bahwa pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta api.<sup>15</sup>

Pada dasarnya Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan rasa aman masyarakat terkait dengan pengamanan operasi sarana dan prasarana kereta api. Faktanya meskipun Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) telah melengkapi sarana dan prasarana perkeretaapian ternyata masih saja sering terjadi kecelakaan kereta api. Beberapa penyebabnya antara lain sarana dan prasarana yang tidak berfungsi hal ini diakibatkan kurangnya perawatan yang seharusnya lebih rutin dilakukan kelalaian petugas penjaga perlintasan (PJI) dalam menjalankan tugasnya mengoperasikan pengamanan prasarana di daerah perlintasan kereta api dan kelalaian masyarakat ketika melintasi perlintasan kereta api atau ketika berada pada daerah perlintasan kereta api.

Data yang mencatat beberapa kecelakaan yang terjadi di perlintasan liar yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Data ini mencakup

<sup>15</sup> Afrizal Riyadi, "Tanggung Jawab Pt Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta Di Perlintasan Sebidang", Jurnal diponegoro law review Vol. 5. No. 2, 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai data kecelakaan di perlintasan Divre II Sumatera Barat dari tahun 2022 hingga 2024 sebagai berikut:

**Tabel I.1**  
**Data Kecelakaan Di Perlintasan Divre II Sumatera Barat**

Tahun	Jumlah kecelakaan
2022	23
2023	25
2024	21

Sumber : Data PT. KAI Divre II Sumatera Barat

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan yang sudah dijabarkan dalam latar belakang tersebut mengenai kasus kecelakaan kereta api dengan pengendara serta adanya kaitan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perkeretaapian penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam mengenai aspek hukum perdata dalam kasus tersebut. Hal ini didasarkan keresahan terhadap seringnya terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api khususnya di wilayah Kota Padang. Peristiwa kecelakaan ini memunculkan permasalahan penting terkait pihak yang seharusnya memberikan tanggung jawab khususnya dalam perspektif hukum perdata. Permasalahan ini menjadi penting karena menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak korban serta perlunya evaluasi terhadap penerapan tanggung jawab hukum secara perdata. Oleh karena itu analisis hukum tidak hanya berfokus pada apakah korban berhak memperoleh ganti rugi tetapi juga juga mencakup penilaian terhadap sejauh mana pihak penyelenggara transportasi telah melaksanakan kewajiban hukumnya secara tepat. Kewajiban tersebut meliputi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upaya menjaga keselamatan di perlintasan, penyediaan rambu-rambu dan sistem pengamanan yang memadai serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Serta kewajiban Perseroan Terbatas (PT) kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat sebagai penyelenggara jasa transportasi untuk menjamin keselamatan pada wilayah yang mereka Kelola.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan yang Terjadi di Perlintasan Kereta Api di Kota Padang”**. Karena hal ini penting untuk dibahas sebab memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas mengenai hak-hak korban dan kewajiban perusahaan dalam konteks kecelakaan transportasi.

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang efisien dan terarah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis memfokuskan kajian pada penerapan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api di Perseroan terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di Kota Padang.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi diperlintasan kereta api di perlintasan kereta api di Kota Padang?
2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi diperlintasan kereta api di Kota Padang?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Mengemukakan tanggung jawab hukum secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi diperlintasan kereta api di perlintasan kereta api di Kota Padang.
- b. Menganalisis upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi diperlintasan kereta api di Kota Padang.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini penulis mengharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan. Yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kereta api di Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi diperlintasan kereta api di Kota Padang.

### b. Manfaat Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum penulis dalam perlindungan hukum terhadap pengguna jasa perlintasan kereta api supaya memberikan pemahaman tentang apa perilaku masyarakat jika tidak adanya palang dalam perlintasan kereta api.

### c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi perpustakaan yang relevan bagi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dan transportasi di perlintasan kereta api dan berkaitan dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas-batas kewajiban hukum dari penyelenggara jasa transportasi terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A Kerangka Teori

##### 1. PT. Kereta Api Indonesia Sebagai Pengangkutan Darat

Transportasi memiliki peranan penting untuk memudahkan masyarakat melakukan mobilitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Salah satu transportasi darat di Indonesia yang sangat diandalkan dan menjadi pilihan prioritas masyarakat adalah angkutan kereta api.<sup>16</sup>Keunggulan kereta api adalah memiliki jalur trayek khusus sehingga tidak berada dalam satu jalur dengan moda transportasi darat lainnya. Selain itu kereta api banyak diminati masyarakat karena memiliki kemampuan untuk mengangkut baik orang maupun barang secara massal, menghemat energi, menghemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, serta lebih efisien dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk angkutan jarak jauh dan untuk daerah yang padat lalu lintasnya, seperti angkutan perkotaan.<sup>17</sup>

Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan perusahaan yang mengelola jasa perkeretaapian yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa perkeretaapian utama di

<sup>16</sup> Afrizal Riyadi,” *Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta Di Perlintasan Sebidang*”. *Diponegoro Law Review*. 5(2), 2016

<sup>17</sup> Benedictus Bismo B.P. “ *Tanggung Jawab Hukum PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api*”. *eJournal UAJYS’s Library: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia di bawah naungan Departemen Perhubungan. Penyelenggaraan angkutan kereta api pada dasarnya sama dengan penyelenggaraan angkutan lainnya yakni diawali dengan adanya suatu perjanjian pengangkutan antara penumpang dan pihak pengangkut dengan adanya karcis yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia.<sup>18</sup>

Dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2007 Pasal 1 angka ialah kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkai dengan perkeretaapian lainnya yang akan bergerak maupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan kereta api. Di dalam Undang-Undang 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian yang lama menyatakan bahwa perkeretaapian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana, maupun fasilitas penunjang kereta api sebagai untuk menyelenggarakan angkutan kereta api yang telah disusun sedemikian rupa dalam satu sistem. Perkeretaapian diselenggarakan dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam melancarkan perpindahan orang maupun barang secara massal dengan selamat, aman, cepat, lancar, tepat, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Di dalam pelayanan kereta api terhadap masyarakat tidak terhindarkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan seperti halnya kecelakaan. Kecelakaan tersebut terjadi karena kereta api yang menabrak kendaraan umum atau yang lainnya yang masih terbilang hingga saat ini masih cukup tinggi baik penyediaan sarana maupun prasarana.

<sup>18</sup> Santoso, Muhammad S. R., and Moch N. Imanullah, “ *Tanggung Jawab Keberadaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Kecelakaan yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang*”. *Privat Law*, 4 (2), 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kereta api : <sup>19</sup>

- a. Faktor teknis yang dapat disebabkan pada kelalaian manusia di lapangan.
- b. Faktor infrastruktur faktor ini berkaitan dengan faktor yang pertama yang berarti pembangunan dalam memberikan fasilitas dalam memperlancar alur kendaraan umum pada jalannya maupun kelancaran kereta api dalam melintas. Di lapangan masih banyak terjadinya kecelakaan terutama di perlintasan sebidang yang dimana sebagai lalu lintasnya kendaraan umum maupun kereta api dalam hal ini juga bisa diartikan kurangnya pembangunan fasilitas mempengaruhi kecelakaan yang terjadi.
- c. Faktor kesalahan manusia (*human error*) baik dari masinis kereta api maupun penjaga pintu yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian kereta api atau pun di perlintasan sebidang terdapat penjaga palang yang biasanya mengatur kedisiplinan antara pengguna jalan dan kereta api yang seharusnya mendahulukan kereta api dalam melintas sehingga menjadi penyebab kecelakaan kereta api. Terlepas dari itu juga ketidaksiplinan pengguna jalan dalam menerobos perlintasan sebidang yang dimana kereta api akan melintas sehingga menimbulkan kecelakaan kereta api.

<sup>19</sup> Reni Puspa Handayani, "Pemetaan Lokasi Rawan Kecelakaan Kereta Api di Kota Padang". *Jurnal Buana* Vol.4, No. 2, 2020



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktor pengambil kebijakan yang dimana ada kesan kebijakan pemerintahan yang tidak serius dalam mengurus masalah kereta api di Indonesia. Yang dimana sering terjadinya kecelakaan kereta api pemerintah tidak menilai secara nyata faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan bagaimana cara meminimalisir maupun tanggung jawab apabila kecelakaan itu terjadi yang disebabkan oleh suatu peristiwa.<sup>20</sup>

2. Teori Tanggung Jawab Secara Hukum Perdata

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum Perdata

Pengertian tanggung jawab secara harifah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>21</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

<sup>20</sup> Lusi Widhiyanti Yanuaria, “Strategi PT Kereta Api Indonesia Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api, Yogyakarta”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 h. 3

<sup>21</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010) , h





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelse menyebutkan bahwa sangat berkaitan erat dengan kewajiban namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “Bertanggung Jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Berdasarkan konsep tersebut maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum karena muncul dari perintah aturan hukum atau Undang-Undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum.<sup>22</sup>

Tanggung jawab hukum secara perdata adalah tanggung jawab yang dikenakan kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Tanggung jawab hukum secara perdata bertujuan untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada pihak yang dirugikan agar kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya peristiwa hukum.

Dasar gugatan pertanggung jawaban perdata mensyaratkan adanya suatu hubungan hukum baik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (kontraktual) maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian (non kontraktual). Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian mengandaikan pihak-pihaknya secara sadar sejak semula menghendaki suatu akibat hukum tertentu dan hukum memberikan jaminan untuk merealisasikannya. Sementara itu dalam suatu hubungan hukum yang bersifat non kontraktual akibat hukum justru diberikan oleh Undang- Undang bukan atas dasar kehendak dari para pihak.

Menurut Undang- Undang Perkeretaapian Perseroan terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penyelenggara perkeretaapian memiliki tanggung jawab hukum secara perdata terkait

<sup>22</sup> Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte" Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No. 1, 2017, h. 166.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kecelakaan kereta api. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 87 UU Perkeretaapian pasal (1) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban hukum perdata dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat dituntut atau diperkarakan. Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mengganti kerugian tersebut. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata maka yang dimaksud perbuatan melanggar hukum ialah perbuatan yang melawan hukum dengan tindakan seseorang yang dikarenakan kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yang terkena akibat dari kesalahannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>24</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

<sup>23</sup> Pasal 87 Undang-Undang Perkeretaapian

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", (Citra Aditya Bakti: 2010), h. 503.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*) didasarkan pada perbuatannya

Secara umum juga dapat dibedakan adanya dua jenis tanggung jawab dalam hukum perdata yang berdasarkan dari hukum perikatan yaitu : <sup>25</sup>

- 1) Tanggung Jawab Hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*). Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai undang-undang untuk para pihak yang membuat persetujuan tersebut. Pasal 1340 KUHPerdata persetujuan-persetujuan yang dilakukan hanya berlaku bagi para pihak yang membuat persetujuan itu. Persetujuan itu juga tidak membawa dampak rugi bagi pihak ketiga tidak dapat manfaat karenanya selain yang diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan diperbolehkan dalam meminta ditetapkan dari suatu perjanjian guna untuk

<sup>25</sup> Handri Raharjo, " *Hukum Perjanjian di Indonesia* " ,( Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009), h. 41.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan orang ketiga apabila pada penetapan suatu janji yang dibuat oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau pada suatu pemberian yang dilakukan untuk orang lain yang memuat perjanjian seperti itu. Siapapun yang telah memperjanjikan perikatan tersebut tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga menyatakan akan mempergunakannya.

- 2) Tanggung jawab dikarenakan Undang-Undang yang dapat lahir dikarenakan 2 (dua) hal : <sup>26</sup>
  - a) Tanggung jawab yang timbul dikarenakan Undang-Undang
  - b) Tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari perbuatan orang, yang dimana perbuatan tersebut dapat bersifat sesuai hukum (perbuatan yang sah/halal) maupun perbuatan yang bersifat melawan hukum yang disebut juga dengan istilah Perbuatan Melawan Hukum/PMH (tort). Berdasarkan Pasal 1233 KUHPdata yang menyatakan pada tiap perikatan yang dilahirkan baik dari persetujuan karena undang-undang timbul dari undang-undang sebagai undang-undang ataupun dari undang-undang akibat dari perbuatan seseorang yang muncul dari suatu perbuatan yang sah atau dari perbuatan yang melanggar hukum. tanggung jawab hukum juga tidak hanya mengakibatkan perbuatannya sendiri melainkan juga akibat dari perbuatan orang ataupun benda yang berada di bawah

<sup>26</sup> Nining Latianingsih, "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Vol 11, No. 2, 2012



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaannya. Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata seseorang yang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Sehubungan dengan hal itu dapat dinyatakan bahwa ada paradigma dari keberadaan suatu kewajiban baik sebelum ataupun setelah terjadinya suatu peristiwa tak tertentu (accident) maka terhadap tanggung jawab hukum yang sebenarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu tanggung jawab sebelum terjadinya suatu peristiwa dan tanggung jawab setelah terjadinya suatu peristiwa.<sup>27</sup>

Tanggung jawab sebelum peristiwa itu terjadi (*ex-ante liability*) ialah tanggung jawab dalam hal mematuhi semua undang-undang dan/atau regulasi administrasi negara untuk memberikan sesuatu yang layak kepada publik. Seperti *safety regulation (regulasi keselamatan)*, *standard merchantability (standar kelayakan pelayanan)*, dan *quality of services (mutu layanan yang wajib disediakan oleh penyelenggara jasa)*. Hal tersebut juga berkaitan dengan jalur rel kereta api yang seharusnya memiliki prasarana berupa palang meminimlisir kecelakaan dalam mengatur kecepatan maupun pemberhentian kendaraan umum yang bisa disebut sebagai pihak ketiga. Hal ini dapat

<sup>27</sup> Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 90-91



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkuat dalam Pasal 191 yang mempertegas terkait adanya aturan mengenai perusahaan angkutan umum yang bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan yang dimaksud dipekerjakan dapat mengartikan bahwa orang atau badan hukum yang melakukan aktivitas dalam proses penyelenggaraan angkutan ikut terlibat dalam pihak ketiga, hal ini juga dapat mengacu pada kendaraan umum ataupun pejalan kaki yang melintas di jalur rel kereta api.

Sedangkan tanggung jawab pada peristiwa yang telah terjadi (*ex-post liability*) ialah tanggung jawab yang diberikan untuk memulihkan keadaan untuk orang yang dirugikan seperti keadaan yang semula. Kepentingan tersebut dapat direpresentasikan dengan pembayaran sejumlah ganti rugi yang telah sesuai dengan kerugian yang telah dideritanya, sebagaimana bentuk dari kompensasi dari perbuatan tersebut.

3. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. <sup>28</sup>Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena

---

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, " *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", (PT.Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2017) , h. 81.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang- undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Menurut Rosa Agustina di dalam disertasinya tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Perbuatan Melawan Hukum ada dikarenakan prinsip bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut dikarenakan kesalahannya mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. “Prinsip ini merupakan turunan dari teori *corrective justice* yang mengajarkan bahwa pada setiap orang harus dilindungi hak-haknya dan dipulihkan keadaannya seperti awal sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum agar masih adanya keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari tujuan hukum”.<sup>29</sup>

Pernyataan lebih lanjut oleh Rosa Agustina yang menjelaskan bahwa dilihat dari segi wilayah hukumnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dapat ditemui baik dalam ruang lingkup pidana maupun ruang lingkup perdata. Di dalam ruang lingkup pidana dan perdata konsep perbuatan melawan hukum memperlihatkan adanya kesamaan dan perbedaan. Perbedaan yang pokok ialah perbuatan melawan hukum di

<sup>29</sup> Rosa Agustina, “*Perbuatan Melawan Hukum*”, (FHUI Pascasarjana : Depok, 2003), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pidana lebih memperhitungkan dalam memberikan perlindungan kepada public interest serta hak obyektif dan tujuannya ialah pemidanaan terhadap pelaku. Sementara “perbuatan melawan hukum di dalam perdata lebih memperhitungkan dalam memberikan perlindungan kepada private interest dan hak subyektif serta tujuannya ialah pemulihan hak yang dirugikan atau dengan kata lain meniadakan kerugian yang harus dideritanya”.<sup>30</sup>

Pelaku perbuatan melawan hukum dalam perdata maupun pidana sama-sama bertindak atas sesuatu yang bertentangan dengan larangan ataupun suruhan yang sudah dinormakan secara rasional ataupun positif. Dalam konsep hukum Indonesia dikatakan bahwa suatu tindak pidana adalah juga perbuatan melawan hukum sehingga jika ingin menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata pada suatu gugatan ganti rugi dari akibat suatu tindak pidana maka setelah diputuskan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi beberapa unsur-unsur pidana yang dimana telah didakwakan kemudian berlanjut melaksanakan gugatan perdatanya. Hal ini dilakukan supaya mempermudah pembuktian dalam menjelaskan unsur kesalahan yang seharusnya dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum secara perdata dalam praktiknya hal tersebut juga dapat berjalan secara parallel dan tergantung masa kadaluwarsanya tindakan itu sendiri.

Teori itu berkembang dari perbuatan melawan hukum yang berdasarkan pada kesalahan yang harus dibuktikan pada penggugat menjadi perbuatan melawan hukum tanpa adanya kesalahan (*strict*

<sup>30</sup> *Ibid*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*liability*) dengan mekanisme dalam pembuktian terbalik yang menjadi beban pembuktian dari yang digugat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan posisi yang tidak seimbang antara si penggugat dan si tergugat sehingga adanya kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) maka beban pembuktian tersebut menjadi harus terbalik. Dalam ilmu hukum pada umumnya dikenal 3 kategori dari perbuatan melawan hukum yang diantaranya :<sup>31</sup>

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja dan tidak disengaja atau dikarenakan kelalaian dengan kata lain berupa alpa, lengah, maupun tidak mengindahkan. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang harus bertanggungjawab bukan hanya pada kerugian karena perbuatannya tetapi kerugian yang disebabkan kelalaian dan/atau kurang hati-hatinya.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara merupakan tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dapat secara langsung adapun juga tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara tidak langsung.

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, “*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*”, (Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002), h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 5 unsur yaitu :

a. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan memiliki dua macam yaitu perbuatan positif (aktif) dan perbuatan negatif (pasif). Perbuatan positif ialah perbuatan yang benar-benar dikerjakan secara nyata dikarenakan hal itu perbuatan melawan hukum tidak ada unsur causa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam kontrak. Perbuatan negative ialah suatu perbuatan melawan hukum sikap pasif seseorang yang tidak melakukannya. Meskipun secara fisik tampak seperti tidak berbuat apa-apa dalam hukum sikap diam tersebut bisa dianggap melawan hukum apabila mengakibatkan kerugian pihak lain.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919 tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:<sup>32</sup>

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

<sup>32</sup> Prihati Yuniarlin, "Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia", Vol. 19 No.1, 2012



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun teori relaivitas (*schutznormtheorie*) menyatakan bahwa perbuatan yang bertentangan pada kaidah hukum dan menimbulkan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk kerugian yang disebabkan perbuatan tersebut apabila norma yang telah dilanggar dimaksudkan sebagai perlindungan hukum bagi orang yang dirugikan.<sup>33</sup>

- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 2) Kerugian idiil dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.<sup>34</sup>

- d. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Di dalam Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum. Dengan dicantumkannya syarat-syarat kesalahan pada Pasal

<sup>33</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, " *Perbuatan Melawan Hukum*", (Pradnya Paramita: Jakarta, 1982), h.41

<sup>34</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 186





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1365 KUHPer pembuat perundang-undangan berkehendak bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggungjawab dalam kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan olehnya. Suatu tindakan akan dianggap oleh hukum yang terdapat unsur kesalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila dapat memenuhi unsur-unsur, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur kesengajaan
- 2) Adanya unsur kelalaian (culpa)
- 3) Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Di dalam konsep hukum perdata seseorang dapat dikatakan bersalah apabila dirinya dapat menyesali suatu perbuatan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari tidak dapat diperkirakan. Suatu hal yang dapat diperkirakan itu harus diukur secara obyektif yang berarti manusia normal dapat memperkirakan dalam suatu keadaan tertentu untuk suatu perbuatan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya. Terdapat juga suatu hal yang dapat diperkirakan harus diukur secara subyektif yang dimana orang “dalam kedudukannya dapat memperkirakan bahwa perbuatannya seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Bukan hanya ukuran secara obyektif maupun subyektif



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang berbuat itu harus dapat mempertanggungjawabkan (*responsible*) yang artinya orang yang berbuat itu telah dewasa, sehat akalnyanya dan tidak di bawah pengampuan”.<sup>35</sup>

- e. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Hubungan kasual diantara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ada harus bagian akibat dari perbuatan orang tersebut sehingga apabila perbuatan itu tidak ada maka tidak ada akibat yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian. Dalam mengetahui bahwa suatu perbuatan yang menyebabkan suatu kerugian, perlu mengikuti teori Adequate Veroorzaking yang dikemukakan oleh Von Kries di dalam teori ini menjelaskan “mengenai sebab ialah perbuatan yang dari pengalaman langsung manusia normal yang sepatutnya diharapkan akan menimbulkan akibat, sehingga terjadinya akibat ialah suatu kerugian kemudian antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung yang sering dikenal hubungan sebab akibat”.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi berjudul “Pertanggung Jawaban PT Kereta Api Indonesia (persero) Divre II Sumatera Barat Terhadap Korban Kecelakaan Kereta Api” oleh Siska Faissa tahun 2023. Penelitian ini membahas kereta Api merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertuang

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 264

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Hasil penerapan dalam penelitian ini di PT Kereta Api Indonesia akan bertanggung jawab terhadap penumpang yang dirugikan atas kecelakaan kereta api seperti, tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) dimulai sejak stasiun asal dimana penumpang menaiki kereta api sampai pada stasiun tempat tujuan penumpang. Kenyataan dilapangan apabila terjadinya kecelakaan kereta pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas kecelakaan dengan adanya asuransi dari pihak PT Jasa Raharja

2. Penelitian berjudul “Tanggung Jawab PT. KAI (Persero) Terhadap Kecelakaan Kereta Api Pada Keselamatan Penumpang oleh Andien Muarifah Primawati pada tahun 2024. Penelitian ini membahas transportasi Perkeretaapian Indonesia terhadap keselamatan penumpang. Menganalisis Peraturan terkait Undang-Undang Perkeretaapian bagi pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan pada angkutan Kereta Api. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini Penyelenggara Sarana Perkeretaapian diatur mengenai UU Perkeretaapian yakni Undang- undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yaitu PT. KAI (Persero) memiliki hak tanggung jawab terhadap pengguna jasa yang mengalami bencana kecelakaan akibat pengoperasian pada angkutan kereta api dengan ditutupnya pihak yang menanggung asuransi yaitu PT. Jasa Raharja sebagai tertanggung guna memberi penggantian karena kerusakan barang, kompensasi terhadap



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korban atau kehilangan dan memberi santunan kepada pengguna yang mengalami luka dan meninggal dunia bagi keluarga korban.

3. Penelitian berjudul “Pertanggung Jawaban Perdata PT. Kereta api Indonesia (persero) terhadap keselamatan penumpang ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian (studi daerah operasi viii surabaya)” oleh Rico Angga Setiawan pada tahun 2023. Penelitian ini membahas Tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas kecelakaan yang terjadi pada saat mengangkut penumpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Tanggung jawab peirdata PT. Kereta Api Iindoneisiia (Peirseiro) Daop Vliili Surabaya untuk keselamatan peinumpang diilaksanakan beirdasarkan kontrak peingangkutan. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita oleh penumpang, dengan syarat kerugian tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh pengoperasian kereta api teirsebut. Dalam hal terjadi kecelakaan akibat pengoperasian prasarana perkeretaapian yang tidak tepat yang mengakibatkan peinumpang cedeira, cacat atau meninggal dunia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengamankannya dari PT. Jasa Raharja (Persia).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan pnelitian ini akan membahas Pertanggungjawab Hukum Secara Perdata dan Upaya penyelesaian hukum terhadap kasus kecelakaan yang terjadi di perlintasan jalan khusus di PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Jenis Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.<sup>36</sup>

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>37</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Abu Samah, "*Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*". (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1

<sup>37</sup> H. Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataran Universty Pres : 2020). h.29.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika,2002), h.15.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, dimana penulis akan menganalisis data dan fakta yang diperoleh ketika melakukan penelitian, yang akan menghasilkan data analitik atau data yang dikemukakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak dan disertai dengan perilaku nyata dan dipelajari dalam bentuk satu kesatuan yang utuh.<sup>39</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Menurut Sukmadinata, dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Menurut Danin penelitian kualitatif percaya bahwa kebenaran itu adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan zstrategistrategi yang bersifat interaktif dan fleksibel penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial.<sup>40</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk penelitian ini adalah kantor PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat Stasiun Kereta Api Simpang Haru Jalan Simpang Haru, Kecamatan. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat 2517.

<sup>39</sup> Op cit, h. 15

<sup>40</sup> S. A Mappasere & N. Suyuti, “*Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*”, (Yogyakarta : Gawe Buku,2019). h. 33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Informan Penelitian

Menurut Moleong “informan kunci atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun harus bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebbaikannya dan dengan kesukarelaannya ia dapat tentang nilai-nilai, sikap, dan proses yang menjadi latar penelitian”.<sup>41</sup>

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengetahui objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk generalisasi dan hasil penelitian karena itu pada penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sample. Maka pada penelitian ini, penulis menentukan informan penelitian di Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Data Informan**

No	Jabatan	Kunci	Utama	Tambahan
1	Kahumas KAI Divisi Regional II Sumatera Barat		1	
2	Divisi Hukum	1		
3	Petugas jaga lintasan (PJL)			2
4	Korban Kecelakaan Kereta Api			1

<sup>41</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

#### 1. Data Primer

Jenis data ini berupa teks yang dihasilkan dari wawancara dan diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian. Data primer dapat direkam atau dicatat oleh peneliti selama proses wawancara.<sup>42</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hasil kepustakaan. Data sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, buku-buku perpustakaan, serta segala dokumen yang berkaitan dengan fokus materi penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Keretaapian, ditempatkan pada Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Penjelasan tentang Perkeretaapian ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

<sup>42</sup> Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Kerawang : CV Saba Jaya Publisher, 2023), h.46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Data Tersier

Data tersier ialah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan atau data tersier ini hanyalah bahan yang dari non hukum yang digunakan oleh peneliti sebagai pendukung tambahan dalam penelitian ini yang di gunakan juga seperti dari informasi internet dengan sumber yang kredibel dan maupun dari sumber-sumber yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus Hukum.
- c. Ensiklopedia dan sebagainya.

### F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati serta melakukan pencatatan serta sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Gejala-gejala yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan sebagainya.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

### 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkretaapiian terhadap tanggungjawab hukum secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta api indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintaan kereta api di Kota Padang.

### G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil perpustakaan akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

1. Tanggung jawab Secara perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan kereta api di kota padang khususnya perlintasan tidak resmi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kecelakaan karena tanggung jawab keselamatan di Lokasi tersebut berada pada pengguna jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawab secara perdata secara hukum hanya diberikan kepada penumpang kereta api yang menjadi korban kecelakaan dalam lingkup layanan prasarana perkeretaapian. Namun demikian pandangan hukum dari hal sejalan dengan pernyataan menurut Titik Triwulan “pertanggungjawaban harus mempunyai dasar yaitu hal yang dapat menimbulkan kerugian dan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain untuk melahirkan kewajiban hukum untuk orang lain dalam mempertanggungjawabkannya. Maka dari itu penyelenggara prasarana perkeretaapian tidak memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pengguna jasa atau penumpang, kecuali kepada penyelenggara sarana atau pihak ketiga jika kerugian terjadi akibat kesalahan dalam pengoperasian prasarana.
2. Penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum secara perdata atas kecelakaan di perlintasan kereta api di Divre II Sumatera Barat atas

## B. Saran

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecelakana yang terjadi perlintasan kereta api di Kota Padang umumnya dilakukan secara kekeluargaan melalui mediasi antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II dan pengendara, dengan kesepakatan ganti rugi yang dituangkan dalam berita acara. Jika mediasi gagal langkah hukum perdata atau pidana dapat ditempuh meskipun hingga kini PT KAI Divre II belum pernah membawa kasus tersebut ke pengadilan karena kerugian masih dapat diselesaikan secara damai. Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan Jasa Raharja dalam memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Kerja sama ini mencerminkan komitmen PT KAI untuk memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada korban dan keluarganya melalui sinergi dengan Jasa Raharja sebagai lembaga resmi yang menangani santunan kecelakaan lalu lintas.

1. Seharusnya untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan di perlintasan kereta api diperlukan upaya yang menyeluruh dan berkesinambungan berbagai pihak dari pemerintah dan pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan tanggung jawab dalam penutupan perlintasan liar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat juga seharusnya terus memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan fasilitas keselamatan, dan meningkatkan edukasi kepada Masyarakat. Sinergi antara pemerintah, PT KAI, dan Masyarakat dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal penjagaan dan pengawasan perlintasan sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan perlintasan yang lebih aman serta meminimalisir potensi kecelakaan.

2. Seharusnya diperlukan pengaturan hukum yang lebih tegas dan menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang secara jelas mengatur tanggung jawab Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta api serta mekanisme pemberian santunan bagi korban kecelakaan di perlintasan kereta api. Saat ini pemberian santunan kepada korban kecelakaan di perlintasan masih dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Jasa Raharja serta merujuk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang terkait kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawab kecelakaan penumpang. Namun mekanisme tersebut belum diatur secara spesifik dan rinci dalam peraturan yang mengikat secara hukum untuk Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pihak operator. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan jelas diharapkan tanggung jawab dan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (KAI) dapat ditegakkan dengan lebih efektif memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan dan keadilan yang lebih optimal bagi korban kecelakaan di perlintasan kereta api.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum Perusahaan Indonesia"*, Citra Aditya Bakti: 2010
- Abu Samah, *"Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum"*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023
- Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *"Seri Hukum Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang"*, PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2017
- H. Muhaimin, *"Metode Penelitian Hukum"*, Mataram: Mataran Universty Pres : 2020
- Handri Raharjo, *"Hukum Perjanjian di Indonesia"*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009
- Janus Sidabalok, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Lusi Widhiyanti Yanuaria, *"Strategi PT Kereta Api Indonesia dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api"*, Yogyakarta :Universitas Negeri Yogyakarta, 2012
- M.A. Moegni Djojodirjo, *"Perbuatan Melawan Hukum"*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1982
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Munir Fuady, *"Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer"*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002
- Ombudsman Republik Indonesia (2017), *"Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang di Pulau Jawa"*, Tim Komunikasi Strategi: Jakarta
- Rosa Agustina, *"Perbuatan Melawan Hukum"*, FHUI Pascasarjana : Depok, 2003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

S. A Mappasere & N. Suyuti, “*Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif Metode Penelitian Sosial*”, Yogyakarta: Gawe Buku, 2019

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju: Bandung, 2008

Tamaulina Br. Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Teori dan Praktik, Kerawang : CV Saba Jaya Publisher, 2023

Titik Triwulan dan Shinta Febrian,(2010). “*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*”, Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 48

**B. Jurnal**

Prihati Yuniarlin, “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia”, *Vol. 19 No.1, 2012*

Nining Latianingsih, “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Vol 11, No. 2, 2012*

Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Party Acte” *Jurnal Lex Renaissance. Vol. 2. No. 1, 2017.*

Muhammad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam prespektif Sosial Budaya”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Vol 2. No.1 ,2014.*

Elbaitsa, dkk,” *Pembangunan transportasi kereta api dan pengaruhnya terhadap tekologi kota surakarta (1864-1942)*”, *Jurnal Camndi Vol. 22 No.1, 2022.*

Firmansyah, R. A., & Putra, K. H.” Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Transportasi Umum “Suroboyoo Bus” Rute Halte Rajawali-Terminal Purabaya Dengan Metode Importance Performance Analysis (Ipa).” *Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan Dan Infrastruktur, Vol. 1 No. 1*

Hermanto Dwiattmoko, “Peran Infrastruktur Perkeretaapian bagi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah”, *Jurnal Manajemen Aset Infrastuktur & fasilitas, Vol. 3. No. 2, 2019.*





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pratama, Aditya Kurnia. "Hubungan karakteristik pekerja dengan unsafe action pada tenaga kerja bongkar muat di PT. Terminal Petikemas Surabaya." *The Indonesian journal of occupational safety and health* Vol 4. No.1, 2015.

Hisni Insiyah, "aspek hukum perlintasan kereta api ilegal di wilayah warungbambu karawang", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol 5. No.1, 2022.

Afrizal Riyadi," Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Perusahaan Jasa Pengangkutan Terhadap Keselamatan Penumpang Kereta Di Perlintasan Sebidang". *Diponegoro Law Review*. Vol. 5 No.2, 2016

Benedictus Bismo B.P. " Tanggung Jawab Hukum PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api". *eJournal UAJYS's Library: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016.

Santoso, Muhammad S. R., and Moch N. Imanullah, "Tanggung Jawab Keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Kecelakaan yang Terjadi Saat Mengangkut Penumpang". *Privat Law*, Vol.4, No. 2, 2016.

Reni Puspa Handayani, "Pemetaan Lokasi Rawan Kecelakaan Kereta Api Di Kota Padang". *Jurnal Buana* Vol.4, No. 2, 2020

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang 23 Tahun 2007 tentang perkretaapian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggara

Perkeretaapian

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Jalur Kereta Api No.52 Tahun 2000

#### D. Wawancara

Inisial R. Selaku Korban kecelakaan Kereta Api Divre II Sumatera Barat, *Wawancara* 18 Februari 2025.

Marta, Petugas pejalan lintas Pos Wahidin, *Wawancara* 17 Februari 2025

M. As'ad selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, *Wawancara* 11 Februari 2025.

Rezky Aziz, S.H, Asisten Manajer Hukum, *Wawancara* 11 Februari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Yuddi M Petugas pejaga lintas Pos Simpang Aru, *Wawancara* 17 Februari 2025.

**E. Website**

<https://www.suararantau.com/sudah-18-kasus-kecelakaan-pt-kai-tutup-20-perlintasan-sebidang-di-sumbar-selama-tahun-2024>, diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 11.15 WIB

<https://sumbar.antaranews.com/berita/640609/kai-divre-ii-sumbar-tutup-20-perlintasan-sebidang-ilegal-pada-2024>, diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 11.35 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/06470041/masih-saja-ada-kecelakaan-ini-kondisi-dan-aturan-pelintasan-kereta-api?page=all,%20Kompas.com>, diakses pada tanggal 9 November 2024 Pukul 12.13 WIB



UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### a. Divisi Hukum Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat

- 1) Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara keperdataan?
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara keperdataan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap kecelakaan yang terjadi di perlintasan (perlintasan resmi ataupun perlintasan liar) kereta api Divre II Sumatera Barat?
- 3) Apakah keluarga korban pernah meminta pertanggung jawab kepada PT KAI?

#### b. Kahumas Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat

- 1) Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara keperdataan?
- 2) Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan tanggung jawab secara keperdataan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap kecelakaan yang terjadi di perlintasan (perlintasan resmi ataupun perlintasan liar) kereta api Divre II Sumatera Barat?
- 3) Bagaimana koordinasi antara pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat dalam menangani dan menyelesaikan perlintasan liar di wilayah Divre II Sumatera Barat?
- 4) Apakah ada hambatan dalam Pembangunan perlintasan resmi?
- 5) Apakah semua perlintasan resmi sudah dijaga oleh petugas jaga lintasan?
- 6) Apakah PT KAI atau pihak lain pernah mengadakan sosialisasi keselamatan di perlintasan kereta api?

#### c. Petugas Jaga Lintasan Kereta api Indonesia Divre II Sumatera Barat

- 1) Apa saja tugas petugas jaga lintasan kereta api?
- 2) Apa Langkah- Langkah yang petugas jaga lintasan lakukan sebelum kereta api melintas?
- 3) Apa saran petugas jaga lintas untuk mencegah kecelakaan di perlintasan kereta api?






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Apa kendala utama petugas jaga lintas hadapi saat bertugas?
- d. Korban kecelakaan kereta api di perlintasan Kereta Api Indonesia Divre II Sumatera Barat
  - 1) Apakah ibu/bapak pada saat terjadinya kecelakaan di perlintasan tersebut terdapat penjaga atau palang pintu otomatis yang berfungsi?
  - 2) Apakah menurut bapak/ibu pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT Kereta Api Divre II Sumatera Barat atas kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
  - 3) Bagaimana upaya penyelesaian secara hukum perdata yang ibu/bapak dapat setelah terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api?






## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/349/2025  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 16 Januari 2025

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: INAYAH AL-INFFAH
NIM	: 12120721520
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia  
 (KAI) Divre II Sumatera Barat Atas Kecelakaan Yang Terjadi di Perlintasan Kereta Api di  
 Kota Padang

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.


  
 a.n. Rektor  
 Dekan  
 Dr. Zulkipli, M. Ag  
 NIP.1974 006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19 Februari 2025

Nomor : KE.105/II/5/DV.2-2025  
 Sifat : Terbatas  
 Lampiran : -

Yth.  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
 di  
 Tempat


Perihal : Surat Izin Pra Riset Untuk Penelitian Mahasiswa atas nama Inayah Al-Inffah

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/12464/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Mohon Izin Melakukan Pra Riset atas nama :

No.	Nama	No. BP	Program Studi	Judul Pra Riset
1.	Inayah Al-Inffah	12120721520	Ilmu Hukum S1	Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumatera Barat atas Kecelakaan Yang terjadi di Perlintasan Kereta Api

2. Bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui Penelitian dimaksud, sepanjang Penelitian yang dilaksanakan tersebut murni untuk kepentingan Akademik (tidak untuk dipublikasikan);
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam melakukan Penelitian dimaksud agar yang bersangkutan mematuhi tata tertib yang berlaku di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat dan menyerahkan fotocopy Laporan Hasil Observasi/Pengambilan Data/Penelitian/Skripsi/ Tugas Akhir ke Unit Sumber Daya Manusia(SDM);
4. Menaati semua Protokol Kesehatan yang berlaku di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat dan bertanggung jawab atas kondisi kesehatannya sendiri;
5. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)  
 DIVRE II Sumatera Barat  
 a.n. Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia,



**SONI SETIAWAN**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

[www.kai.id](http://www.kai.id)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



M. As'ad selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Rezky Aziz, S.H, Asisten Manajer Hukum tanggal 11 Februari 2025.



Ruryanita Kartika sari Selaku Korban kecelakaan Kereta Api Divre II Sumatera Barat tanggal 18 Februari 2025.



Marta, Petugas pejaga lintas Pos Wahidin, *Wawanacara* 17 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yuddi M Petugas pejaga lintas Pos Simpang Aru tanggal 17 Februari 2025

